

SE No: 98/AAUI/ 2014

18 Juni 2014

Kepada Yth.
Para Anggota
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Di
Tempat

**Hal : Frequently Asked Questions (FAQ) Edisi Kedua terkait Surat Edaran Kepala
Eksekutif Pengawas IKNB nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013.**

Dengan hormat,

Menunjuk surat OJK S-338/NB.211/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan materi FAQ Edisi Kedua sebagai pelengkap dari FAQ Edisi Pertama yang telah diterbitkan sebelumnya.

FAQ Edisi kedua ini sebagaimana halnya FAQ Edisi Pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan tarif premi serta ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami tahun 2014.

FAQ Edisi Kedua ini disusun oleh OJK berdasarkan pada beberapa pertanyaan serta masukan yang belum terakomodir dalam FAQ Edisi Pertama serta menjadi tambahan petunjuk pelaksanaan dalam implementasi SE-06/D.05/2013. Apabila dirasakan perlu, maka kami akan mempertimbangkan diadakannya pertemuan dengan anggota mengenai FAQ Edisi Kedua.

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masukan terhadap FAQ Edisi Kedua, maka dapat disampaikan melalui email: **faqtarif@aaui.or.id** atau **timtarif.asuransi@gmail.com**.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan terima kasih.

Hormat kami,

4 **ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA**

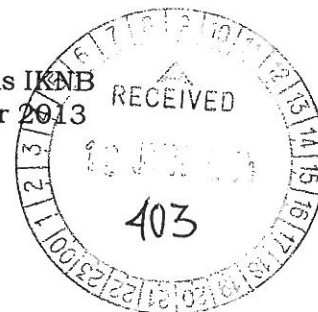

Ahmad Fauzie Darwis
Ketua



Nomor : S- 338 /NB.211/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : *Frequently Asked Questions (FAQ)* Edisi Kedua
terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

30 Mei 2014

Kepada Yth.
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
di Tempat



Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi ~~Kendaraan Bermotor dan Harta Benda~~ serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi surat edaran dimaksud. Dalam rangka merespon pertanyaan-pertanyaan dimaksud dan melakukan *sharing* ke para pemangku kepentingan agar terdapat kesamaan persepsi dan kesamaan perlakuan/praktik di dalam aktifitas penetapan tarif premi, OJK telah mengeluarkan *Frequently Asked Questions (FAQ)* Edisi Pertama melalui surat nomor S-76/NB.21/2014 tanggal 6 Februari 2014.
2. Dalam implementasi selanjutnya terhadap SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 dimaksud, OJK kembali menerima pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terangkum di dalam *Frequently Asked Questions (FAQ)* Edisi Pertama.
3. Oleh karena itu, terlampir kami sampaikan respon OJK dalam bentuk *Frequently Asked Questions (FAQ)* Edisi Kedua sebagai tambahan dari Edisi Pertama untuk dijadikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan.
4. Selanjutnya, Saudara diharapkan dapat mendistribusikan surat dan *FAQ* dimaksud kepada seluruh anggota.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Direktur Pengawasan Asuransi
dan BPJS Kesehatan

Darun Dimasqy K.
NIP 00028

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
3. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
4. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia;
5. Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia.

Lampiran I Surat Nomor: S-338/NB.21/2014 Tanggal 30 Mei 2014
Hal : Frequently Asked Questions (FAQ) Edisi Kedua terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

Frequently Asked Questions (FAQ)
Atas Implementasi Penerapan Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013
PERTANYAAN TERKAIT HAL UMUM, DISKON DAN AKUISISI PADA ATURAN
TARIF PREMI

1. Sehubungan dengan adanya bisnis penutupan Asuransi secara langsung dimana polis terbit secara ko-asuransi dimana perusahaan A bertindak sebagai *leader*, apakah perusahaan A berhak mendapat *handling fee* dari member sehingga komisi sesuai SE-06/D.05/2013 masih ditambahkan *handling fee*?

[Jawab]

Handling fee tidak diatur dalam SE.06/D.05/2013, perlakuan *handling fee* merupakan bagian dari biaya operasional dan bukan merupakan bagian atau unsur tambahan dari biaya akuisisi.

Frequently Asked Questions (FAQ)
Atas Implementasi Penerapan Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013
PERTANYAAN UMUM TERKAIT ATURAN TARIF PREMI ASURANSI HARTA BENDA
DAN PERLUSANNYA

1. Bagaimanakah membedakan antara pasar modern dan pasar tradisional?

[Jawab]

KODE OKUPASI 2931 PASAR MODERN:

Yang dimaksud dengan Pasar Modern adalah pusat perbelanjaan (pasar) yang dilengkapi dengan fasilitas AC (alat penyejuk ruangan) Sentral untuk semua ruangan yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli.

KODE OKUPASI 2935 PASAR TRADISIONAL:

Yang dimaksud dengan Pasar Tradisional adalah semua pusat perbelanjaan (pasar) yang tidak diperlengkapi dengan fasilitas AC (alat penyejuk ruangan) pada semua ruangan yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli.

Tarif premi untuk pasar tradisional mengikuti kode okupasi 2935, sedangkan untuk pasar modern mengikuti kode okupasi 2931 grade C seperti tercantum didalam lampiran II tabel II.A SE No.06/D.05/2013.

2. Bagaimana perlakuan pengenaan kode okupasi bagi okupasi untuk Asuransi harta benda yang belum terdapat dalam lampiran II SE-06/D.05/2013?

[Jawab]

Suku premi untuk kode okupasi yang belum tercantum di dalam lampiran II SE-06/D.05/2013 namun memiliki induk maka mengikuti kode induk yang terdekat, jika tidak memiliki kode induk maka dimasukan kedalam kode okupasi "others" dalam kelompok risiko tersebut.

Kode okupasi "others" dimaksudkan untuk menampung objek asuransi yang memiliki kesamaan karakteristik risiko dari objek asuransi dalam suatu kode okupasi. Namun demikian, perusahaan asuransi jangan memaksakan untuk mengelompokkan suatu objek asuransi ke dalam kelompok "other" kalau memang objek tersebut berbeda karakteristik risikonya.

Untuk okupasi yang sama sekali belum ada dalam Lampiran II tabel II, suku premi diserahkan kepada kebijakan *underwriter* masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan kecukupan premi.

3. Sehubungan dengan Polis Property All Risk terdapat rincian pengenaan tarif dengan detail sebagai berikut:

- Rate FLEXAS : (sesuai ketentuan)
- Rate TSFWD : (sesuai ketentuan)
- Others (incl. RSMDC) : (10% dari Flexas)

Apakah diperbolehkan, apabila asuransi mengasumsikan bahwa RSMDC/CC adalah bagian dari Others sehingga tidak lagi diperlukan rate khusus untuk RSMDC/CC?

[Jawab]

Perusahaan Asuransi wajib memberikan rincian tarif, dan perluasan RSMDC bukan bagian dari *OTHERS*, sehingga wajib untuk dicantumkan tersendiri sesuai Lampiran III FAQ edisi 1, surat No. S-76/NB.21/2014 Tanggal 06 Februari 2014.

4. Mengenai penerapan "*Special Electric Short Circuit Clause*" dalam polis PAR dengan TSI kurang dari USD 300 juta. Apakah dengan penerapan SE-06/D.05/2013, pemakaian klausula tersebut tetap diperbolehkan atau dilarang, karena short circuit seharusnya masuk dalam resiko yang ditanggung Asuransi *Machinery Breakdown* yang menurut OJK, polisnya harus dibuat terpisah. Saat ini ada kecenderungan pialang asuransi menerapkan hal tersebut.

[Jawab]

Perluasan jaminan yang diperkenankan untuk asuransi harta benda hanya terbatas pada klausula (*electrical short circuit*) PSAKI.

5. Apakah dapat diajukan permintaan 'persetujuan khusus' atas aplikasi *deductible* asuransi harta benda kepada OJK, karena ingin menerapkan *deductible* yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan?

Latar belakangnya adalah, pertanggungan ini merupakan pertanggungan yang cukup besar sehingga melibatkan beberapa kepentingan termasuk *leader* di luar negeri. Sehingga jika kami hendak menerapkan *deductible* yang berbeda dari yang kami berlakukan sekarang, maka akan memerlukan proses yang panjang dan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar negeri.

[Jawab]

Untuk *deductible* harus menggunakan Ketentuan Risiko Sendiri minimum untuk Asuransi Harta Benda terhadap risiko *FLEXAS* sesuai dengan ketentuan Tabel II.A lampiran II SE-06/D.05/2013.

Lampiran II Surat Nomor: S-338/NB.21/2014 Tanggal 30 Mei 2014

Hal : Frequently Asked Questions (FAQ) Edisi Kedua terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

6. Apakah polis Asuransi Gempa Bumi yang disesikan ke MAIPARK dapat diterbitkan dengan periode lebih dari 2 tahun?

[Jawab]

Dalam hal mengenai sesi ke MAIPARK, silahkan untuk dapat menghubungi MAIPARK secara langsung.

7. Risiko dengan nilai pertanggungan *Material Damage* di atas USD300 juta maka Risiko Sendiri gempa bumi harus diajukan kepada *Technical Committee* dan dimintakan persetujuan dengan minimum Risiko Sendiri USD3.000.000. Hal yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana mekanisme *referral* tersebut dan data apa saja yang perlu diberikan untuk menunjang proses *referral*-nya?

[Jawab]

Mekanisme *referral* untuk penerapan *deductible* EQVET dengan mengirimkan ke OJK minimal dengan informasi sebagai berikut:

- 1) Nama tertanggung
 - 2) Periode Asuransi
 - 3) Jenis dan Kode Okupasi
 - 4) Lokasi Risiko
 - 5) *Breakdown Sum Insured*
 - 6) *Loss record* untuk perils EQVET 10 tahun terakhir
8. Kami ingin menanyakan apakah perusahaan asuransi diperkenankan untuk menerbitkan polis harta benda (*secondary policy*) yang berintensitas untuk menjamin *deductible* dari polis utama (dikenal juga dengan "*Buy Back Deductible Policy*")?

[Jawab]

Buyback Deductible Policy tidak diatur dalam SE-06/D.05/2013.

9. Berkaitan dengan penutupan *Machinery Breakdown (machinery insurance)*, saat ini semakin marak penghitungan premi untuk penutupan asuransi *machinery* dengan pola perhitungan yang tidak lazim dengan tujuan untuk mendapatkan premi sangat murah, sebagai berikut:

Premi = Rate x Nilai *loss limit*, dan *average condition* tidak diterapkan. Apakah hal ini boleh diterapkan?

[Jawab]

Penghitungan premi *Machinery Breakdown (machinery insurance)* seperti diatas bertentangan dengan semangat SE-06/D.05/2013. Tujuan *machinery insurance*

Lampiran II Surat Nomor: S-338/NB.21/2014 Tanggal 30 Mei 2014

Hal : Frequently Asked Questions (FAQ) Edisi Kedua terkait Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013

dipisahkan dari asuransi terpisah dan diterbitkan dengan *stand alone Policy* adalah agar *machinery insurance* dikenakan dengan premi yang *adequate*. Oleh karena itu perhitungan premi seperti di atas tidak diperkenankan dan merupakan pelanggaran. (merupakan pelanggaran prinsip yang substansial).

Penghitungan premi *machinery insurance* ini harus tetap mengacu kepada kaidah *underwriting* yang sehat dan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. Seharusnya perhitungan premi untuk penutupan *machinery insurance* dengan loss limit diterapkan dengan cara perhitungan premi sebagai berikut:

Premi = Rate yang adequate (*based on loss limit scale*) x Value at risk/Declared Value/Sum Insured Machinery harus tetap diberlakukan. Untuk Loss Limit dapat menggunakan tabel II.B lampiran II SE-06/D.05/2013.

Frequently Asked Questions (FAQ) **Atas Implementasi Penerapan Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013**

PERTANYAAN UMUM TERKAIT ATURAN TARIF PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLUASANNYA

1. Bagaimana penerapan tarif premi untuk perluasan TJH/TPL ?

[Jawab]

- a. Limit TJH dikalikan langsung dengan rate premi minimum.
- ~~b. Bahwa perhitungan premi yang ada pada SE-06/D.05/2013 adalah perhitungan premi minimum. Jadi ada ruang bagi perusahaan asuransi untuk mengenakan premi yang lebih tinggi dari minimum yang tertera pada SE.~~
- c. Perhitungan dengan cara seperti pada huruf a adalah untuk memudahkan dalam aplikasi pada saat memasarkan produk ini, juga dalam implementasi pada sistem komputer di perusahaan. Tim tarif akan mengkaji kesiapan pasar untuk pengembangan dalam perhitungan premi yang lebih sesuai dengan menggunakan cara bertingkat atau progressive.

2. Bagaimana aplikasi tarif pada polis kumpulan (*fleet*) yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya regulasi tarif jika ada proses *endorsement*, penambahan, pengurangan dari unit?

[Jawab]

- a. Untuk *Endorsement* yang tidak menyangkut penambahan unit kendaraan, seperti penambahan *Sum Insured* (tidak diikuti dengan penambahan periode) atas unit kendaraan, tidak diperlukan penyesuaian tarif premi
 - b. Untuk *Endorsement* penambahan unit pada polis *fleet*, berlaku tarif sesuai dengan SE-06/D.05/2013.
3. Berkaitan dengan diberlakukannya klausul baru untuk cover Banjir dan Gempa Bumi sesuai AAUI apakah kerugian akibat *water hammer* dapat dijamin?

[Jawab]

Pada klausula standar perluasan banjir, tidak ada ketentuan perubahan peril selain banjir itu sendiri, dan juga ketentuan lain seperti jenis kerusakan yang dikecualikan. Sepanjang tertanggung tidak melanggar kondisi asuransi yang dipersyaratkan pada polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia maka kerugian akibat masuknya air ke ruang pembakaran saat mesin hidup (*water hammer*) dapat dijamin.

4. Di dalam bisnis *leasing*, ada dua jenis penutupan yaitu *finance lease* dan *operating lease*. Untuk *finance lease*, sudah jelas baik perusahaan leasing dan kliennya sama-sama mempunyai *insurable interest* dan juga bersifat perantara, jadi berhak atas komisi atau imbalan jasa. Namun pertanyaan kami apakah untuk *operating lease*, perusahaan leasing dapat menerima komisi/*fee*?

[Jawab]

Biaya akuisisi dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan/leasing, termasuk pada model *operating lease*

5. Apakah perusahaan Asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan untuk memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor dapat membebankan biaya akuisisi dalam bentuk diskon dengan cara seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.010/2007 sesuai pasal 4 ayat 2, pada ketentuan tersebut Perusahaan Asuransi dapat membebankan Biaya Akuisisi selain komisi yang antara lain dalam bentuk pemberian diskon kepada perusahaan pembiayaan?

[Jawab]

Perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan dapat membebankan biaya akuisisi dalam bentuk pemberian diskon sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor pada Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi wajib memastikan tarif premi sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK nomor SE-06/D.05/2013 tersebut, mengingat bahwa salah satu latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran tersebut untuk mengatur suku premi pada tingkat yang mencukupi serta mendukung terciptanya persaingan usaha asuransi yang sehat;
- b. Mengingat bahwa diskon juga merupakan biaya akuisisi sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007, maka diskon dapat diberikan sebesar maksimum 25% kepada pihak ketiga dan atau tertanggung. Apabila pemberian diskon sebesar maksimum 25% diterapkan, maka maksimum biaya akuisisi sudah terpenuhi dan tidak ada lagi biaya akuisisi lain yang diperkenankan.